

PROPOSAL PENAWARAN JASA MAINTENANCE (SERVICE)

Berikut kami sampaikan penawaran jasa maintenance untuk inventaris kendaraan kantor roda dua untuk semua merk (Suzuki, Honda, Yamaha dll).

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan teknologi serba inovasi saat ini, kami rasa perlu mengambil suatu kesempatan yang mungkin tidak terpikirkan oleh sebagian orang, dimana kesempatan itu kami bermaksud untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya dalam arti pelanggan tidak perlu susah-susah untuk mencari tempat untuk maintenance (service) inventaris kendaraan kantor khususnya roda dua karena kami siap membantu untuk menangani maintenance (service) tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Disamping mencari pelanggan kami juga melayani dengan baik dengan didukung tenaga mekanik yang cukup handal dalam bidangnya, agar semua kendaraan inventari kantor roda dua terawat dengan baik yang tentunya kami juga bertanggung jawab atas jasa yang sudah kami berikan.

PROFIL USAHA

PT. Sum Yatraguna yang sudah lama dikenal dengan SUSUKI MOTOR SALES sejak berdirinya mulai tahun 1985 sampai sekarang yang beralamat di jalan Undaan Wetan No. 88 - Surabaya. Phone 031 5341167 atau 081359713977

Bidang usaha kami adalah 3 S dalam arti melayani Penjualan (Sales) unit sepeda Motor, Service (maintenance) dan Spare part.

Dalam menjalankan usahanya didukung dengan tenaga Mekanik yang sudah berpengalaman dan bersertifikat dalam menjalankan pekerjaannya.

STRATEGI PEMASARAN

Dalam operasionalnya dibidang maintenance disamping menerima pelanggan yang langsung ke Dealer, kami juga bekerja sama dengan beberapa Instansi Pemerintah dengan cara kerja sama dalam maintenance (service), hal ini dilakukan tidak lain untuk membantu memperlancar operasional pelanggan kami.

HEAD OFFICE :
Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya
Telp : +62.31.534.1167
Fax : +62.31.547.7531
+62.31.545.5972
Email : sumyatraguna@gmail.com

BLITAR
Jl. TGP No. 22 Blitar Telp. 803001
Jl. Mastrip Dandong 8 Srengal-Blitar Telp. 552321
Jl. Gajah Mada 78 A Wingo-Blitar Telp. 694484
Jl. Kusuma Bangsa 5A Kanigoro-Blitar Tel. 0342-444288
Jl. Raya Penataran No. 3 Nglegok-Blitar Telp. 0342-563169
Jl. Raya Kesamben-Blitar Telp. 0342-332446
Jl. Raya Tlogo. Kanigoro-Blitar Telp. 0828 9405 6966
Jl. Pangsud 5 Benu-Blitar Telp. 0342-691333
DSN Doko Wingo-Blitar Telp. 082894057103

PONOROGO
Jl. Diponegoro No. 37, Ponorogo Telp. 0352-483785

SURABAYA
Jl. Undaan Wetan No. 88, Surabaya Telp. 031-5341167
Jl. Raya Kutai 47A, Surabaya Telp. 031-5662351
Jl. Manukan Kulon 134A, Surabaya Telp. 031-7420423

NGADILUWIH
Jl. Raya Kolak 101 Ngadiluwih Telp. 0354-478804

MALANG
Jl. Basuki Rahmat No. 55, Malang Telp. 0341-364421
Jl. Raya Pakis, Malang Telp. 0828 9525 0228
Jl. Satsui Tubun 44, Sukun-Malang Telp. 0341-802041

PROBOLINGGO
Jl. Pang. Sudirman 445, Probolinggo Telp. 0335-436700
Jl. Raya Pejarekan, Probolinggo Telp. 0828 9529 3888

KEDIRI
Jl. Mauni No. 171, Pesantren-Kediri Telp. 0828 9407 0135
Jl. Raya Minggiran No. 60 Papan-Kediri Telp. 0354-528245
Jl. Raya Sambi No. 17, Sambi-Kediri Telp. 0354-411355


JOMBANG
Jl. Soekarno-Hatta/Merdeka No. 2, Jombang Telp. 0321-861259
Jl. Raya Losan No. 158 Ploso-Jombang Telp. 0321-887900

PENUTUP

Dengan proposal ini kami berharap bisa terjalin kerjasama yang baik dengan pelanggan dan jika berminat kami akan mengajukan *Surat Perjanjian Kerja Sama* tentang sistem kerja sama seperti contoh yang kami lampirkan

Surabaya, 25 Nopember 2019

Hormat kami,


Syamsul Arief

PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA
DENGAN
PT. SUM YATRAGUNA
TENTANG
PEMELIHARAAN SEPEDA MOTOR R2 SUZUKI SHOOTER

Nomor : 024 / 0465 / 436.7.22 / 2019

Nomor : 001 / PKS-SUM / 02 / 2019

Pada hari ini, **Senin tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-02-2019)**, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6 Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Ir. Rr LAKSITA RINI SEVRIANI, M. Si** : Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor 800 / 007 / 436.7.22 / 2019 tanggal 2 Januari 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **LO KENDY LUMANTO** : Presiden Direktur PT. SUM YATRAGUNA beralamat di Jl. Undaan Wetan 88 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUM YATRAGUNA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK.**

Berdasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa. Sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2012, sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Walikota No. 21 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Surabaya dengan PT. SUM YATRAGUNA, tentang Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 merk Suzuki Shooter dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeliharaan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Shooter (data kendaraan terlampir) setiap bulannya, yang merupakan aset **PIHAK PERTAMA**. Perjanjian Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak, dilakukan dengan cara pembelian langsung sesuai dengan pesanan **PIHAK PERTAMA** yaitu bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu (setiap bulan), berdasarkan harga / invoice yang pasti yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
PEMBIAYAAN

- 1) **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu) di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan : 2 2 2 02 02 0080 (Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran).
- 2) Biaya pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**, dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai 11 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang untuk tahun selanjutnya.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang dan/atau diperpendek, dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dengan mengemukakan alasan – alasan yang cukup kuat, di luar kewenangan dan kekuasaan **PARA PIHAK** seperti Force Majeur.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemeliharaan kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Shooter di lokasi **PIHAK KEDUA** yaitu di PT. SUM YATRAGUNA di Jalan Undaan Wetan 88 Surabaya mengawasi dan memeriksa pemeliharaan kendaraan sepeda motor roda 2 Suzuki Shooter yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Membayar biaya pemeliharaan kendaraan sepeda motor roda 2 merk Suzuki Shooter sesuai dengan volume dan harga yang berlaku pada saat transaksi yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan perbaikan dan menyediakan kebutuhan sparepart yang diperuntukkan sesuai dengan Pasal 1 Ruang Lingkup.
 - b. Menjamin kesiapan dalam pemeliharaan/ *service* dan ketersediaan sparepart untuk mendukung seluruh kegiatan operasional **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Menerima pembayaran biaya perbaikan kendaraan sepeda motor roda 2 Suzuki Shooter sesuai nilai tagihan yang telah diperiksa oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBAYARAN

- 1) Kedua belah pihak menyetujui pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah tagihan perbaikan kendaraan sepeda motor roda 2 Suzuki Shooter yang dibuktikan dengan invoice beserta kelengkapannya yang telah disetujui dan paling lambat dibayarkan 14 (empat belas hari) sejak dokumen penagihan dikirim pada **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Dari setiap pembayaran tagihan, **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh transaksi baik jasa atau pembelian sparepart, dan memungut Pajak Penghasilan (PPh 22) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk pembelian sparepart dengan nilai Rp. 2.000.000 keatas dan Pajak Penghasilan (PPh 23) sebesar 2% (dua persen) untuk biaya jasa saja.
- 4) Masa Pajak pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk pembayaran PPN dan PPh harus sesuai dengan masa Faktur Pajak.
- 5) Bukti Pemotongan PPh 23 harus berupa Bukti Potong PPh 23 bukan Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun Bukti Setoran Bank.

Pasal 6
PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana disebut dalam ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Bahwa apabila masih terdapat hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan mengaturnya kemudian dengan membuat suatu tambahan (Addendum), yang mana akan tetap menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Bersama ini
- 2) Masalah yang menyangkut koordinasi teknis serta segala sesuatu yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dapat dikonsultasikan pada **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Ir. Rr. LAKSMI RINI SEVRIANI, M. Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196809181994032007

PIHAK KEDUA



LO KENDY LUMANTO

DATA
KENDARAAN RODA 2 SATPOL PP KOTA SURABAYA

No	MERK	TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR REGISTER
SUZUKI KV 110 LAZ (SHOOTER)							
1	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5420 NP	2014	MH8BF46AAEJ119125	AEP11D119325	12345678-2014-203489-1
2	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5413 NP	2014	MH8BF46AAEJ119121	AEP11D119330	12345678-2014-203429-1
3	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5569 NP	2014	MH8BF46AAEJ119120	AEP11D119335	12345678-2014-203481-1
4	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5689 NP	2014	MH8BF46AAEJ117344	AEP11D117300	12345678-2014-203589-1
5	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5550 NP	2014	MH8BF46AAEJ119174	AEP11D119313	12345678-2014-203573-1
6	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5270 NP	2014	MH8BF46AAEJ119161	AEP11D119175	12345678-2014-203573-1
7	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5692 NP	2014	MH8BF46AAEJ119183	AEP11D119366	12345678-2014-203630-1
8	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5558 NP	2014	MH8BF46AAEJ119202	AEP11D119396	12345678-2014-203612-1
9	SUZUKI	KV 110 LAZ	L 5276 NP	2014	MH8BF46AAEJ119188	AEP11D119340	12345678-2014-203363-1